

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Pangeran Affandi A.Rani, Ngabang, Kabupaten Landak Kalimantan Barat 78357

081248735900

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN

Layanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK : 37/DPPKP/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir Pengajuan permohonan sertifikasi benih
2. Bersedia mengikuti pembinaan
3. Bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN


Jl. Pangeran Affandi A.Rani, Ngabang, Kabupaten Landak Kalimantan Barat 78357

081248735900

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN

PANGAN



1. Pemohon / petani penangkar datang ke petugas PBT Kab. Landak, mengisi formulir pengajuan Permohonan Sertifikasi benih
2. Petugas PBT kab. Landak Melakukan proses kelayakan dengan melakukan pengecekan ke lapangan
3. Petugas PBT kab. Landak mengirim pengajuan sertifikasi benih dari pemohon ke UPTPSB Prop Kalbar
4. Kepala UPTPSB Prop. Kalbar melakukan pemeriksaan apakah memenuhi syarat atau tidak
5. Jika memenuhi syarat, Petugas PBT Kab. Landak melakukan pemeriksaan pertama (30 hari setelah tanam, pemeriksaan kedua (30 hari setelah pemeriksaan pertama) pemeriksaan ketiga serta pemeriksaan alat panen (7 hari sebelum panen) dan dilanjutkan dengan pengambilan sampel setelah pengolahan benih (2 minggu setelah panen)
6. Petugas PBT Kab. Landak mengirim sampel ke laboratorium UPTPSB prop. Kalbar untuk dilakukan pengujian
7. Jika sudah mendapatkan surat lulus benih bina dari laboratorium, pemohon datang kembali ke dinas untuk mengajukan permohonan pengesahan label dengan mengisi formulir kemudian diajukan ke provinsi oleh Petugas PBT Kab. Landak
8. Proses cetak label oleh UPTPSB Prov. Kalbar
9. Penyerahan label dari provinsi ke petugas PBT Kab. Landak dilanjutkan dengan pemasangan label sesuai kelas benih oleh pemohon dibawah pengawasan petugas PBT Kab. Landak

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Pangeran Affandi A.Rani, Ngabang, Kabupaten Landak Kalimantan Barat 78357

081248735900

www.dppkp.landakkab.go.id



Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN

Waktu Penyelenggaraan PANGAN

6 Bulan

5 s.d. 6 bulan (dari pengajuan s.d. pemasangan label)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP

Pemeriksaan lapangan Rp. 5000/ha

Cetak Label Rp. 300/kemasan

Biaya Lab Rp. 7/tonase

Produk Pelayanan

1. Label sertifikasi benih

Pengaduan Layanan



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Pangeran Affandi A.Rani, Ngabang, Kabupaten Landak Kalimantan Barat 78357

081248735900

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

Tatap muka langsung Tim atau Petugas Pengaduan yang telah

ditunjuk (Ruang Pengaduan);

Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan;

Telepon : (0563) 22136

Email : dppkpkablandak@gmail.com

Website : dppkp.landakkab.go.id

Facebook : Dinas Pertanian Kabupaten Landak

Instagram : @dinas pertanianlandak